

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak tersebut.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis bagi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) undang-undang Republik Indonesia

nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan-perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak (Nashriana, 2012:2).

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer)

Pasal ini senada dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antaralain pada pasal:

Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun,

Yaitu:

Pasal 45 berbunyi:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya,

walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pasal 72 berbunyi:

- 1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curatele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- 2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau *curator* (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban *curator* itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga (Nashriana, 2012:4).

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Aziz Syamsuddin, 2011:107).

Dalam Islam sendiri juga mengatur tentang kapan seseorang dikatakan dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (3):6:

مَوَاهِمَ إِلَيْهِمْ فَأَدْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ۚ أَنْتُمْ فَإِنَّ اللَّيْكَاحَ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَمَىٰ وَأَبْتَلُوا  
كُلَّ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ فَلَيْسَتْ عَفْوَ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَبَدَارَ إِسْرَافَاتٍ أَكَلُوا هَا وَلَا أ  
حَسِيبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا ۚ مَوَاهِمَ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَيَلِيًّا

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dalam al-Quran surat An-Nisa' tersebut, para ahli tafsir menafsirkan lafaz *اللَّيْكَاحَ* *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا* tersebut apabila mereka telah sampai umur *balig* atau dewasa ditandai dengan mimpi basah yang menyiapkan mereka untuk kawin dan selanjutnya disebut *balig*.

DaLam persfektif *rukun al-Adabi* pertanggung jawaban pidana dihapuskan dari kanak-kanak yang belum *tamyiz*, sedangkan kanak-kanak yang sudah *tamyiz* ditetapkan hukuman yang ringan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab hadis shahih Sunan Tirmidzi, dalam kitap tentang *hudud* (hukuman) dari Rasulullah saw., bab orang yang tidak dikenakan hukuman.

١٤٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى الْقُطَيْبِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. قَالَ: (( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَقِظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَ عَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ)).

“1424. Muhammad bin yahya Al Qutha’I Al Bashri menceritakan kepada kami, Bisyr bin menceritakan kepada kami dari Qatadah, Ummar menceritakan kepada kami dari Hammam, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Qalam (pena)dari Hasan Al Bashri dari Ali, diangkat dari tiga orang (maksudnya, mereka tidak dibebani hukum): orang yang tidur hingga dia terjaga, anak kecil hingga dia bermimpi (*junub*), dan orang gila hingga dia sadar.” (Sunan Tirmidzi, (1428): 114).

Dalam hadis tersebut dijelaskan dari kanak-kanak sampai ia bermimpi, maksudnya bagi laki-laki sampai ia datang mimpi basah (*junub*). Itulah ukuran bagi laki-laki dikatakan dia sudah *baliqh*. Sementara bagi perempuan menurut kebanyakan ulama ditandai dengan haid, setelah wanita itu berusia 9 tahun. Maka jika ada wanita yang melihat darah itu keluar sebelum usia ini, tidaklah dinamakan darah haid, hanya darah rusak atau penyakit. (Sayyid Sabiq, 1937:190).

Menganalisa dari penetapan Hakim Pengadilan Negeri Solok, perkara nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr. Seorang remaja yang berusia 17 tahun, melakukan suatu perbuatan tindak pidana, sebagai pemakai narkoba. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa dari laporan penyidik Polres Solok Selatan tanggal 23 Mei 2016 antara anak dengan penyidik Kepolisian Resor Solok Selatan telah dicapai kesepakatan diversi tanggal 23 Mei 2016 dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal (1), mengembalikan anak pelaku kepada orang tuanya. Pasal (2), anak pelaku berada dalam pengawasan orang tuanya dan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait melakukan pengawasan terhadap anak pelaku. Kemudian pertimbangan hakim, menimbang

bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan. Menetapkan mengabulkan permohonan pemohon penyidik Polres Solok Selatan, memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi, memerintahkan penyidik Polres Solok Selatan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (sp3) setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa remaja tersebut dikembalikan kepada kedua orang tuanya, dikarenakan ia masih dibawah umur dalam ketentuan undang-undang Indonesia. Dalam kasus tersebut, seorang anak yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut telah berumur 17 tahun. Telah melewati masa-masa yang telah dijelaskan dalam konteks *rukun al-adabi*. Jelaslah adanya ketimpangan penetapan hakim dengan perspektif *rukun al-adabi*. Berdasarkan data dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul, **“Studi Atas Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr Tentang Narkoba Tindak Pidana Anak Perspektif *Rukun al-Adabi*.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: analisa tentang studi atas penetapan Hakim nomor:1/Pen.Pid Sus-Anak/PN Kbr tentang narkoba tindak pidana anak perspektif *rukun al-Adabi*.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang didapat, maka munculah beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Keterlibatan Anak dalam Kasus Narkoba Pada Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN?
3. Bagaimana Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr dalam Perspektif *Rukn al-Adabi*?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

##### 4.1 Tujuan Objektif

- a Mengetahui bagaimana Keterlibatan Anak dalam Kasus Narkoba Pada Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN.
- b Mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN.
- c Mengetahui bagaimana Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr dalam Perspektif *Rukn al-Adabi*

##### 4.2 Tujuan Subjektif

- a Menambah pengetahuan, pengalaman serta pemahaman aspek hukum didalam teori dan praktik lapangan hukum yang sangat berarti.
- b Sebagai sarana untuk menyumbangkan gagasan dan pemikiran guna perkembangan ilmu pengetahuan.

#### 1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini dilakukan, guna mendapatkan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam sebuah instansi kaitanya dengan penelitian ini, merupakan sebuah acuan atau pedoman, dalam melihat bagaimana putusan hakim dalam menangani anak yang berkonflik

dengan hukum. Bahwa dalam kajian hukum kedua unsur antara anak dengan hukum, memiliki makna yang berbeda dan bertentangan. Dimana sebuah hukum memiliki aturan yang tegas dan jelas, sementara anak sendiri dilindungi oleh hukum. Disinilah letak kegunaan dalam sebuah instansi melihat bagaimana putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bagi pembaca, atau bagi peneliti lanjutan dapat memahami dan melakukan eksperimen dalam menganalisa penetapan hakim, dalam menangani perkara tindak pidana anak.

#### 1.6 Studi Literatur/Telaah Pustaka

Tujuan dan kegunaan tinjauan kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka peneliti lebih kaya dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap (Bambang Sunggono, 2012:112).

Mengenai pembahasan yang akan penulis teliti, penulis belum menemukan skripsi yang berjudul: "Studi Atas Penetapan Hakim nomor:1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN tentang Narkoba Tindak Pidana Anak Perspektif *Rukn al-Adabi*." Maka dari itu, penulis mencoba meneliti sesuatu yang baru, dalam hal penulisan karya ilmiah ini.

Namun ada beberapa judul penulisan karya ilmiah yang telah ada berkaitan dengan skripsi yang akan penulis buat, yaitu " Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkoba (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan) Tesis Agustina Wati Nainggolan, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara" penelitian ini mengkaji bagaimana putusan hakim terhadap hukuman yang diberikan kepada sipenyalah guna narkoba. Penelitian ini, mengkaji bagaimana upaya pertimbangan hukum yang dijatuhkan hakim terhadap sipenyalah guna narkoba.

"Pempidanaan terhadap Pelajar yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta),skripsi Hafidh

Firmanuddin Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta". Penelitian ini, mengkaji bagaimana kedudukan hukum terhadap, anak nakal dibawah umur. Bagaimana kekuatan hukum dalam perlindungan anak terhadap hukum, yang pada hasil akhir penelitian ini, hukum yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah pembinaan terhadap pelajar.

"Analisi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.) skripsi Adnan Alit Suprayogi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Penelitian ini hamper sama dengan pembahasan tesis Agustina Wati Nanggolan Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara. Sama menganalisa terhadap putusan hakim dalam penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap penyalah guna narkoba.

Letak persamaan dari penulisan karya ilmiah diatas, dengan karya ilmiah yang penulis buat, yaitu sama-sama membahas mengenai perkara tindak pidana terhadap narkoba. Dimana sanksi terhadap penjatuhan narkoba, dan juga sama-sama membahas terhadap anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana narkoba. Namun, letak perbedaanya, karya ilmiah penulis yaitu membahas mengenai studi atas penetapan hakim, yang mana perkaranya telah di deversi yang ditetapkan oleh hakim, dimana penulis membahasnya dalam perspektif *rukun al-adabi*.

## 1.7 Landasan/Kerangka Teori

### 7.1 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar* dan *feit*. *Feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, *feit* diterjema dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Parah ahli

diantaranya adalah Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidaklain daripada suatu “*tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum*”. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “*suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan*”. (Adami Chazami, 2011:72).

Jadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang merupakan melawan hukum dan memiliki ancaman pidana.

Tindak pidana memiliki beberapa unsur. Menurut parah ahli Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsure-unsur:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawa hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut tindak pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk mempererat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat untuk memperingan pidana

Jenis-jenis tindak pidana, atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang kualitas pribadi tertentu). (Adami Chazami, 2011:122).

## 1.8 Metode Penelitian

### 8.1 Jenis Penelitian

Penulis menulis penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Pendekatan Kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2010:14). Penelitian ini dilakukan di Polres Solok Selatan.

## 8.2 Sumber Data

### 2.a Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data utama berupa berkas penetapan dari hakim, penyidik kepolisian polres Solok Selatan, anak sebagai pelaku, orang tua pelaku dan hakim.

### 2.b Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber tambahan yang diperoleh dari Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip, karya ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan tindak pidana anak.

## 8.3 Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Interview* (wawancara), teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi, dengan menggali informasi pada narasumber. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu penyidik kepolisian, anak sebagai pelaku, orang tua pelaku dan hakim.
- b. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Seperti berkas putusan hakim, rekaman dan studie foto.

#### 8.4 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Beni Ahmad Saibani, 2008:122).

#### 8.5 Pengelolaan Data

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, penulis melakukan analisis data secara sistematis dengan tiga hal yaitu dengan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini penulis lakukan sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

#### 8.9 Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, penulis melakukan analisis data secara sistematis dengan tiga hal yaitu dengan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini penulis lakukan sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.2 Latar Belakang Masalah

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak tersebut.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis bagis suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan

hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan-perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak (Nashriana, 2012:2).

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

### 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer)

Pasal ini senada dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antaralain pada pasal:

Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun,

Yaitu:

Pasal 45 berbunyi:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal

489,490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pasal 72 berbunyi:

- 3) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curetele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- 4) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau *curator* (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban *curator* itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga (Nashriana, 2012:4).

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Aziz Syamsuddin, 2011:107).

Dalam Islam sendiri juga mengatur tentang kapan seseorang dikatakan dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (3):6:

مَوَالِهِمُ إِلَيْهِمْ فَأَذْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ۖ أَنْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلُّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَمَىٰ وَابْتَلُوا  
 كُلَّ فَقِيرٍ أَكَانَ وَمَنْ فَلَيْسَتْ عَفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَبِدَارِ الْأَسْرَافَاتِ أَكُلُوهَا وَلَا  
 حَسِيبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا وَأَمْوَالُهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْ

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dalam al-Quran surat An-Nisa' tersebut, para ahli tafsir menafsirkan lafaz النِّكَاحَ حَتَّى إِذَا بَلُّغُوا tersebut apabila mereka telah sampai umur *balig* atau dewasa ditandai dengan mimpi basah yang menyiapkan mereka untuk kawin dan selanjutnya disebut *balig*.

Dalam perspektif *rukun al-Adabi* pertanggung jawaban pidana dihapuskan dari kanak-kanak yang belum *tamyiz*, sedangkan kanak-kanak yang sudah *tamyiz* ditetapkan hukuman yang ringan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab hadis shahih Sunan Tirmidzi, dalam kitab tentang *hudud* (hukuman) dari Rasulullah saw., bab orang yang tidak dikenakan hukuman.

١٤٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرٍ،  
 حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ

ص.م. قَالَ: (( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنْ اللَّائِمِ حَتَّى يَسْتَقْظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشَبَّ، وَ عَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ)).

“1424. Muhammad bin yahya Al Qutha’I Al Bashri menceritakan kepada kami, Bisyr bin menceritakan kepada kami dari Qatadah, Ummar menceritakan kepada kami dari Hammam, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Qalam (pena)dari Hasan Al Bashri dari Ali, diangkat dari tiga orang (maksudnya, mereka tidak dibebani hukum): orang yang tidur hingga dia terjaga, anak kecil hingga dia bermimpi (*junub*), dan orang gila hingga dia sadar.” (Sunan Tirmidzi, (1428): 114).

Dalam hadis tersebut dijelaskan dari kanak-kanak sampai ia bermimpi, maksudnya bagi laki-laki sampai ia datang mimpi basah (*junub*). Itulah ukuran bagi laki-laki dikatakan dia sudah *baliqh*. Sementara bagi perempuan menurut kebanyakan ulama ditandai dengan haid, setelah wanita itu berusia 9 tahun. Maka jika ada wanita yang melihat darah itu keluar sebelum usia ini, tidaklah dinamakan darah haid, hanya darah rusak atau penyakit. (Sayyid Sabiq, 1937:190).

Menganalisa dari penetapan Hakim Pengadilan Negeri Solok, perkara nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr. Seorang remaja yang berusia 17 tahun, melakukan suatu perbuatan tindak pidana, sebagai pemakai narkoba. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa dari laporan penyidik Polres Solok Selatan tanggal 23 Mei 2016 antara anak dengan penyidik Kepolisian Resor Solok Selatan telah dicapai kesepakatan diversi tanggal 23 Mei 2016 dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal (1), mengembalikan anak pelaku kepada orang tuanya. Pasal (2), anak pelaku berada dalam pengawasan orang tuanya dan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait melakukan pengawasan terhadap anak pelaku. Kemudian pertimbangan hakim, menimbang bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk

dikabulkan. Menetapkan mengabulkan permohonan pemohon penyidik Polres Solok Selatan, memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi, memerintahkan penyidik Polres Solok Selatan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (sp3) setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa remaja tersebut dikembalikan kepada kedua orang tuanya, dikarenakan ia masih dibawah umur dalam ketentuan undang-undang Indonesia. Dalam kasus tersebut, seorang anak yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut telah berumur 17 tahun. Telah melewati masa-masa yang telah dijelaskan dalam konteks *rukun al-adabi*. Jelaslah adanya ketimpangan penetapan hakim dengan perspektif *rukun al-adabi*. Berdasarkan data dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul, **“Studi Atas Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr Tentang Narkoba Tindak Pidana Anak Perspektif *Rukn al-Adabi*.”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: analisa tentang studi atas penetapan Hakim nomor:1/Pen.Pid Sus-Anak/PN Kbr tentang narkoba tindak pidana anak perspektif *rukun al-Adabi*.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang didapat, maka munculah beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

4. Bagaimana Keterlibatan Anak dalam Kasus Narkoba Pada Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr?

5. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN?
6. Bagaimana Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr dalam Perspektif *Rukn al-Adabi*?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

##### 4.2 Tujuan Objektif

- a Mengetahui bagaimana Keterlibatan Anak dalam Kasus Narkoba Pada Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN.
- b Mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN.
- c Mengetahui bagaimana Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr dalam Perspektif *Rukn al-Adabi*

##### 4.2 Tujuan Subjektif

- a Menambah pengetahuan, pengalaman serta pemahaman aspek hukum didalam teori dan praktik lapangan hukum yang sangat berarti.
- b Sebagai sarana untuk menyumbangkan gagasan dan pemikiran guna perkembangan ilmu pengetahuan.

#### 1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini dilakukan, guna mendapatkan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam sebuah instansi kaitanya dengan penelitian ini, merupakan sebuah acuan atau pedoman, dalam melihat bagaimana putusan hakim dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Bahwa dalam kajian hukum kedua unsur antara anak dengan hukum, memiliki makna yang berbeda dan bertentangan. Dimana sebuah hukum

memiliki aturan yang tegas dan jelas, sementara anak sendiri dilindungi oleh hukum. Disinilah letak kegunaan dalam sebuah instansi melihat bagaimana putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bagi pembaca, atau bagi peneliti lanjutan dapat memahami dan melakukan eksperimen dalam menganalisa penetapan hakim, dalam menangani perkara tindak pidana anak.

#### 1.6 Studi Literatur/Telaah Pustaka

Tujuan dan kegunaan tinjauan kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka peneliti lebih kaya dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap (Bambang Sunggono, 2012:112).

Mengenai pembahasan yang akan penulis teliti, penulis belum menemukan skripsi yang berjudul: “Studi Atas Penetapan Hakim nomor:1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN tentang Narkoba Tindak Pidana Anak Perspektif *Rukn al-Adabi*.” Maka dari itu, penulis mencoba meneliti sesuatu yang baru, dalam hal penulisan karya ilmiah ini.

Namun ada beberapa judul penulisan karya ilmiah yang telah ada berkaitan dengan skripsi yang akan penulis buat, yaitu “ Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkoba (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan) Tesis Agustina Wati Nainggolan, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara” penelitian ini mengkaji bagaimana putusan hakim terhadap hukuman yang diberikan kepada sipenyalah guna narkoba. Penelitian ini, mengkaji bagaimana upaya pertimbangan hukum yang dijatuhkan hakim terhadap sipenyalah guna narkoba.

“Pempidanaan terhadap Pelajar yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta),skripsi Hafidh Firmanuddin Fakultas Hhukum Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Penelitian ini, mengkaji bagaimana kedudukan hukum terhadap, anak nakal

dibawah umur. Bagaimana kekuatan hukum dalam perlindungan anak terhadap hukum, yang pada hasil akhir penelitian ini, hukum yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah pembinaan terhadap pelajar.

“Analisi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.) skripsi Adnan Alit Suprayogi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Penelitian ini hamper sama dengan pembahasan tesis Agustina Wati Nanggolan Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara. Sama menganalisa terhadap putusan hakim dalam penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap penyalah guna narkoba.

Letak persamaan dari penulisan karya ilmiah diatas, dengan karya ilmiah yang penulis buat, yaitu sama-sama membahas mengenai perkara tindak pidana terhadap narkoba. Dimana sanksi terhadap penjatuhan narkoba, dan juga sama-sama membahas terhadap anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana narkoba. Namun, letak perbedaanya, karya ilmiah penulis yaitu membahas mengenai studi atas penetapan hakim, yang mana perkaranya telah di deversi yang ditetapkan oleh hakim, dimana penulis membahasnya dalam perspektif *rukun al-adabi*.

## 1.7 Landasan/Kerangka Teori

### 7.2 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar* dan *feit*. *Feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, *feit* diterjema dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Parah ahli diantaranya adalah Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidaklain daripada suatu “*tindakan yang menurut sesuatu*

*rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum*". Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan". (Adami Chazami, 2011:72).

Jadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang merupakan melawan hukum dan memiliki ancaman pidana.

Tindak pidana memiliki beberapa unsur. Menurut parah ahli Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- d. Perbuatan;
- e. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- f. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsure-unsur:

- d. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- e. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- l. Unsur tingkah laku;
- m. Unsur melawa hukum;
- n. Unsur kesalahan;
- o. Unsur akibat konstitutif;
- p. Unsur keadaan yang menyertai;
- q. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut tindak pidana;
- r. Unsur syarat tambahan untuk mempererat pidana;
- s. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- t. Unsur objek hukum tindak pidana;
- u. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

v. Unsur syarat untuk memperingan pidana

Jenis-jenis tindak pidana, atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- h. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- i. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*);
- j. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*);
- k. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- l. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- m. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- n. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang kualitas pribadi tertentu). (Adami Chazami, 2011:122).

## 1.8 Metode Penelitian

### 8.6 Jenis Penelitian

Penulis menulis penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Pendekatan Kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2010:14). Penelitian ini dilakukan di Polres Solok Selatan.

#### 8.7 Sumber Data

##### 2.a Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data utama berupa berkas penetapan dari hakim, penyidik kepolisian polres Solok Selatan, anak sebagai pelaku, orang tua pelaku dan hakim.

##### 2.b Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber tambahan yang diperoleh dari Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip, karya ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan tindak pidana anak.

#### 8.8 Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- c. *Interview* (wawancara), teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi, dengan menggali informasi pada narasumber. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu penyidik kepolisian, anak sebagai pelaku, orang tua pelaku dan hakim.
- d. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Seperti berkas putusan hakim, rekaman dan studie foto.

## 8.9 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Beni Ahmad Saibani, 2008:122).

### 8.10 Pengelolaan Data

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, penulis melakukan analisis data secara sistematis dengan tiga hal yaitu dengan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini penulis lakukan sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

### 8.9 Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, penulis melakukan analisis data secara sistematis dengan tiga hal yaitu dengan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini penulis lakukan sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.